

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481165

TELUKBET UNG (35215)

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/091 /B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH KEPADA PERSONIL BAGIAN TATA USAHA AN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SELAKU PENGELOLA ADMINISTRAS AN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 200

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban penyelengganan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengelolaan Kenangan Daerah sesani dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dipandang perlu memberiana mang lelah kepada pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kenangan daerah;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diana apat palaksanaan pemberian uang lelah dimaksud dapat berjalan tertil alimang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentuanan Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevanangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tenta: In tahun dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 20: dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 Januar Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 terang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

an

Memberikan uang lelah kepada personil Bagian Tata Usaha samugan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dangan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusa dalah

KEDUA

Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud pada diktum p

- a. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prox. Lamp: 350.000,-
- Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan
- c. Kepala Sub Bagian/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang 75.000,-

d. Staf Golongan III
e. Staf Golongan II
f. Tenaga Harian Lepas

KETIGA

: Penanggung jawab penatausahaan administrasi kenangan dapunyai tugas menyelenggarakan pengurusan administrasi, pengeluan kenangan daerah, serta menyelesaikan surat pertanggung jawaban tepatawahan beraturan perundang - undangan.

KEEMPAT

: Pertanggung jawaban penatausahaan administrasi keuangan daerah dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawah kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

KELIMA

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebahkan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Dokumes. Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 and kekening 201 03 2.01.001.002.1.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januar. A sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemadian dalah ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pemberahan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 22 Maret 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG Sekretariat Daerah Provinsi

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966